



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 320 TAHUN 2018

TENTANG  
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Ferdian Erfandi NPM 2010930099 adalah mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/ I.0/ D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Nomor 124 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 866A/F.3-UMJ/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa di bawah ini :
- N a m a : **FIRDIAN ERFANDI**  
Nomor Pokok Lama : 2010930099  
Nomor Pokok Baru : 2017936015  
Program Studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
- Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Ramadhan 1439 H  
7 Juni 2018 M

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.